

NOTA PENGANTAR



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dapat diselesaikan.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dalam rangka menyesuaikan dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam bidang Pendidikan dan dilakukan juga untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan baca tulis Al-qur'an dengan menganjurkan Siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pandai Baca Tulis Al-Qur'an.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Manggar, Mei 2023
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Amrullah, S.H
Pembina
NIP. 19710602 200604 1 005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Baca Tulis Al-Qur'an merupakan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dengan landasan bahwa baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim sehingga penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak dan berwawasan Qur'ani.

Dengan maksud sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani, pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2014 ini sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

1. tujuan umum:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.
2. tujuan khusus:
 - a. mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid.

Sasaran dari Perda Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Belitung Timur.

Namun menurut penilaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa pengaturan dalam Perda yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan. Pertama, penggunaan kata wajib pada Pasal 5 ayat (1) sudah termasuk dalam kategori memaksakan hak berkeyakinan/beragama. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Sertifikat/ijazah pendidikan BTA menjadi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, pengaturan kewenangan terhadap jenjang SLTA/SMA juga dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, mengingat urusan pemerintahan bidang pendidikan jenjang SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan catatan dari Badan Pusat Statistik tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ini adalah untuk menyesuaikan beberapa pengaturan yang ada dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren. Pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Perlu dilakukan kaji ulang hubungan antar perangkat daerah beserta urusan-urusan yang berkaitan dalam Perda ini untuk melihat apakah ada *overlapping* pengaturan dimana Perda ini menjangkau hal-hal yang ada di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Sedangkan tujuan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan baca tulis Al-Qur'an dengan menganjurkan Siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang juga mendukung kebebasan berpendapat dan berkeyakinan.

C. Metode

Penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an metode kerja sebagai berikut Yuridis Normatif yaitu melakukan studi pustaka menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil analisis, telaahan dan referensi lainnya.

BAB II

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan yang ada dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya dan menghilangkan pengaturan yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan.

Perubahan yang diusulkan dalam Rancangan Perda ini antara lain:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
8. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah taman kanak-kanak Al-Qur'an, taman pendidikan Al-Qur'an dan/atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
9. Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang terdaftar di Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
10. Peserta Didik adalah peserta didik pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah yang beragama Islam.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, Nonformal, dan

informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 16. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah lembaga pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran/badan komunikasi pemuda remaja masjid Indonesia, badan koordinasi pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah Indonesia atau lembaga lain yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta Didik dianjurkan untuk mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan Jenjang Pendidikannya.
- (2) Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan/atau intrakurikuler.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan Formal dapat menganjurkan Peserta Didik yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an untuk mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada:
 - a. taman pendidikan al-qur'an/taman pendidikan qur'an;
 - b. masjid;
 - c. mushollah;
 - d. madrasah diniyah; atau
 - e. tempat lain yang menyelenggarakan Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an.
- (4) Peserta Didik yang telah mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tanda bukti telah mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dalam bentuk sertifikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Jenjang Pendidikan anak usia dini untuk tingkat taman kanak-kanak/ sederajat adalah Peserta Didik mengenal dan mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf hijaiyah;
 - b. Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar/ sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar; dan
 - c. Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat Al-Qur'an dengan benar.
- (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal disusun secara bersama-sama oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan Nonformal dan informal disusun oleh Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah dan Kantor Kementerian Agama.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 dihapus dan pada Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) dihapus.

- (2) Tenaga Pendidik Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
 - (3) dihapus.
 - (4) Tenaga Pendidik Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif berupa honorarium dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Kantor Kementerian Agama;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah;
 - f. majelis ulama Indonesia;
 - g. dewan masjid Indonesia; dan
 - h. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III PENUTUP

Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Manggar, Mei 2023
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Amrullah, S.H
Pembina
NIP. 19710602 200604 1 005